



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 15/SKH/2017/PA.Sgt, tanggal 25 Juli 2017, telah memberikan kuasa kepada **NAMA KUASA PENGUGAT** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi, beralamat di Kota Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Mandalo Indah Kabupaten Muaro Jambi, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 21 Juli 2017. Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 25 Juli 2017. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Desember 1996 dan terhadap

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 1 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota dahulu termasuk dalam wilayah Kabupaten Batang Hari sekarang termasuk dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi dengan Akta Nikah Nomor 298/8/XII/1996;

2. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak rumah di daerah Mayang Kota Jambi sampai dengan sekira tahun 2010 barulah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang berlokasi di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. **NAMA ANAK I**, lahir pada tanggal 20 Juni 1997;
 - b. **NAMA ANAK II**, lahir pada tanggal 28 November 2005;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya merupakan rumah tangga yang bahagia, hingga sekitar tahun 2005 pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan Tergugat mulai berselingkuh dengan wanita lain, namun terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat selalu berusaha sabar untuk tetap mempertahankan rumah tangga oleh karena Penggugat masih memikirkan anak-anak Penggugat yang masih kecil;
5. Bahwa Penggugat juga sering mendapati sms mesra dari wanita lain yang diterima di *handphone* Tergugat dan hal-hal tersebut sering menimbulkan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Terhadap hal tersebut Tergugat juga sering meminta maaf kepada Penggugat atas perbuatannya dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya namun pada faktanya Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 yakni ketika Tergugat dipergoki sedang bersama wanita lain di dalam mobil yang mana pada saat itu mobil yang dikendarai Tergugat dan wanita lain itu mogok di depan rumah keluarga Penggugat. Pada saat itu pertengkaranpun terjadi antara Penggugat dan pertengkaran tersebut juga disaksikan oleh keluarga serta anak-anak

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Pada saat itu anak-anak Penggugat dan Tergugat juga merasa sangat marah dikarenakan melihat dan menyaksikan langsung Tergugat ketahuan selingkuh bersama wanita lain;

7. Bahwa terhadap pertengkaran sebagaimana disebutkan pada poin 6 (enam) di atas kemudian dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh pihak keluarga Penggugat dan beberapa orang tua-tua kampung. Adapun dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi dan hasil mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
8. Bahwa sehubungan dengan status pekerjaan Penggugat yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Sengeti Penggugat juga telah mendapatkan izin perceraian sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 731/KEP.GUB/BKD-4/2017 tentang Pemberian izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil A.n. **NAMA PENGUGAT**, yang ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2017;
9. Bahwa mengutip ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:
Pasal 105 huruf (a)
Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
Pasal 105 huruf (c)
Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Berdasarkan ketentuan Pasal yang disebutkan di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon agar hak asuh anak yang bernama **NAMA ANAK II** diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung dan juga sangat beralasan apabila Penggugat meminta Tergugat agar memberikan nafkah anak sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
10. Bahwa berdasarkan penejelasan yang Penggugat jelaskan di atas, Penggugat merasa tidak dapat lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat tidak menemukan ketenangan lahir dan batin dalam hidup berumah tangga. Selain itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, sehingga tidak

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada jalan yang terbaik bagi Penggugat kecuali dengan perceraian, dan mengambil langkah menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti agar berkenan memanggil kam para pihak untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini dan berkenan pula memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota dahulu termasuk dalam wilayah Kabupaten Batanghari sekarang termasuk wilayah Kabupaten Muaro Jambi dengan Akta Nikah Nomor 298/8/XII/1996;
3. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu **NAMA ANAK II** berada di tangan Penggugat hingga anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup, kesehatan dan pendidikan anak sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa);
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat atau kuasanya dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang sah menghadiri sidang dan telah mengemukakan haknya. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan dengan relaas panggilan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt., tanggal 28 Juli 2017, 25 Agustus 2017 dan September 2017. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian, Penggugat mempunyai kewajiban untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Terkait hal tersebut, Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor 731/KEP.GUB/BKD-4/2017, yang dikeluarkan oleh Wakil Gubernur Jambi, tanggal 14 Juni 2017, yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1505016804760002, atas nama **NAMA PENGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 27 April 2017. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 298/8/XII/1996, atas nama **NAMA TERGUGAT** dan **NAMA PENGUGAT**. Asli bukti surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, dahulu wilayah Kabupaten Batanghari sekarang wilayah Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 05 Desember 1996. Bukti surat sesuai dengan

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, telah di-*nezegele*n, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505011004120009, atas nama Muslim. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 10 April 2012. Bukti surat sesuai dengan aslinya, telah di-*nezegele*n, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1821/Ist-120/2000, atas nama **NAMA ANAK I**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 13 Juni 2000. Bukti surat sesuai dengan aslinya, telah di-*nezegele*n, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 929/Ist-1920/2006, atas nama **NAMA ANAK II**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 6 Maret 2006. Bukti surat sesuai dengan aslinya, telah di-*nezegele*n, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Hasil print komputer foto (dokumentasi) peristiwa tanggal 05 Februari 2017. Bukti surat dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat berita acara penyelesaian masalah keluarga antara **NAMA PENGUGAT** dan **NAMA TERGUGAT**, tanggal 05 Februari 2017. Bukti surat sesuai dengan aslinya, telah di-*nezegele*n, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai sepupu Pengugat. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Pengugat;
 - Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah melihat

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 6 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mereka dan Penggugat juga sering bercerita kepada saksi perihal pertengkarnya dengan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan rumah saksi pada bulan Februari 2017, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ketahuan Tergugat bersama perempuan lain dalam mobil yang bernama **NAMA WIL**, dan saat itu Tergugat terlihat membela dan melindungi perempuan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut (di atas), pihak keluarga langsung mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, namun tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian yang pada pokoknya kesepakatan bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2017;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pejabat Kepala Desa, namun saksi tidak mengetahui perihal penghasilan Tergugat;

2. **NAMA SAKSI II PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai adik ipar Penggugat. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun yang lalu, terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan akibat pertengkaran tersebut mereka pernah beberapa kali pisah rumah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Kejadian terakhir dan merupakan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2017, dimana saat itu Penggugat mendapati Tergugat sedang bersama perempuan lain yang bernama

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA WIL, dan saat itu Tergugat terlihat membela perempuan tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 12 Februari 2017;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terakhir pada bulan Februari 2017, dan saat itu Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Kepala Desa, namun saksi tidak tahu perihal penghasilan Tergugat;

Bahwa, kemudian Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan berita acara *re/aas* panggilan, harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 8 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Terhadap hal tersebut, ternyata Penggugat telah memperoleh izin dari Pejabat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Berdasarkan surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Penggugat perihal izin atasan telah terpenuhi, dan persidangan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu Penggugat juga menuntut tentang hak hadhanah dan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 9 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.1 merupakan salinan surat yang terbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang, sesuai dan cocok dengan aslinya, dan berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil saksi sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.2 merupakan salinan surat yang terbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang, sesuai dan cocok dengan aslinya, dan berisi tentang pencatatan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil saksi sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.3 merupakan salinan surat yang terbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang, sesuai dan cocok dengan aslinya, dan berisi tentang identitas keluarga Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil saksi sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.4 merupakan salinan surat yang terbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang, sesuai dan cocok dengan aslinya, dan berisi tentang peristiwa kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil saksi sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 10 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.5 merupakan salinan surat yang terbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang, sesuai dan cocok dengan aslinya, dan berisi tentang peristiwa kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil saksi sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.6, merupakan dokumen elektronik, yaitu hasil cetak foto berupa dokumentasi peristiwa Penggugat memergoki Tergugat bersama perempuan lain pada tanggal 05 Februari 2017, tidak disertai keterangan dari jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik baik yang berasal dari Indonesia maupun asing. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti elektronik sebagaimana maksud Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan patut diabaikan, namun dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.7, merupakan surat yang dibuat tidak dihadapan pejabat pemerintah, sesuai dan cocok dengan isi aslinya, berisi tentang hasil upaya damai antara Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai bukti surat belum lengkap karena tidak diketahui secara hukum tanda tangan dalam bukti tersebut diakui atau dibantah oleh orang yang bertanda tangan dalam surat tersebut (*vide* Pasal 286 angka (1), 288 dan 289 R.Bg), sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti lengkap, namun dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a)

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 11 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (**NAMA SAKSI I PENGGUGAT** dan **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**) merupakan sepupu dan adik ipar Penggugat. Termasuk orang yang cakap bertindak, memberi kesaksian dalam persidangan di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa keterangan saksi perihal hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama **NAMA WIL**, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2017, dan sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta tentang Tergugat bekerja sebagai Kepala Desa Mandalo Indah adalah keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, didapat dari pengetahuan saksi langsung terkait peristiwa perkara. Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan berpendapat kesaksian para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Desember 1996;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 12 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **NAMA ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 20 Juni 1997 dan **NAMA ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 28 November 2005, dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Halimah;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2017;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Februari 2017;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Kepala Desa Mandalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, namun tidak diketahui perihal penghasilannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat. Pengadilan Agama berwenang menyatakan sah perkawinan antar orang Islam yang belum tercatat secara resmi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Pegawai Pencatat Nikah adalah pejabat yang ditunjuk negara untuk mencatatkan peristiwa perkawinan dan perceraian. Perkawinan yang dicatat oleh pejabat tersebut merupakan perkawinan yang telah dilakukan secara sah menurut hukum agama orang yang menikah. Sesuai bukti Penggugat bertanda P.2, telah nyata dan jelas bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah dan tercatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi ditandai dengan dikeluarkannya Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Dengan terbitnya buku nikah tersebut, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat mengenai pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat tidak perlu dituntut untuk ditetapkan, sehingga patut untuk tidak dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengugat menuntut perihal perceraian. Untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 13 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah rumah selama tiga tahun. Sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan tiadanya harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (*vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Hal tersebut merupakan hal yang paling utama untuk menegakkan rumah tangga yang baik. Untuk itu, suami istri dituntut untuk menjaga keluhuran perkawinan dengan tahu dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, saling memberi dukungan dan bantuan kepada pasangan, memahami dan saling pengertian terhadap sikap, karakter dan tingkah laku pasangan, serta mampu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan baik yang dilarang secara agama maupun kesusilaan yang dapat menyakiti pasangan secara lahir dan bathin. Nilai-nilai tersebut merupakan pendorong bagi suami istri agar terhindar dari pertengkaran-pertengkaran yang merupakan salah satu pemicu hancurnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, tergambar bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu adanya gangguan dari pihak ketiga yang hadir dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merasa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, sedangkan Tergugat tergambar seolah-olah melindungi perempuan tersebut. Fakta hukum bahwa setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat langsung pisah rumah merupakan petunjuk kuat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 14 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah tersebut adalah puncak dari pertengkaran-pertengkaran yang telah terjadi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat patut diduga tidak dapat menjalankan amanah Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa pisah rumah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sikap Penggugat yang tetap teguh untuk tetap bercerai dan ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang ditujukan untuk merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, pejabat atasan Penggugat maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*vide* Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997), dan berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim juga harus menyatakan Penggugat dan Tergugat lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 15 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah, rahmah*, dan mendapatkan ketenteraman dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan lahir batin. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah tindakan yang merugi dan sia-sia karena memaksakan nilai-nilai kebaikan perkawinan tersebut malah akan mendatangkan kerusakan dan beban batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik daripada mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 3 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 16 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dan diberitahukan kepadanya agar putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain tuntutan perceraian, Penggugat juga menuntut perihal hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 28 November 2005. Sesuai bukti surat Penggugat bertanda P.2 dan P.5, patut dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama **NAMA ANAK II** sebagai anak Penggugat dan Tergugat dari hasil perkawinan yang sah (*vide* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa anak tersebut mempunyai hak yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tuanya yaitu mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan yang layak sebagaimana maksud Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P.5, anak yang bernama **NAMA ANAK II** berjenis kelamin laki-laki, dan lahir pada tanggal 28 November 2005, artinya anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang belum *mumayyiz*. Dengan demikian sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK II** berjenis kelamin laki-laki, dan lahir pada tanggal 28 November 2005, sampai anak tersebut *mumayyiz* (12 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp4.000.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa. Dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang paling bertanggung jawab terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak apabila terjadi perceraian adalah bapak anak tersebut, dalam hal ini adalah Tergugat;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 17 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat perihal nafkah anak, Majelis Hakim perlu menilai kebutuhan hidup anak dan juga kesanggupan Tergugat sebagai ayahnya yang dinilai berdasarkan pekerjaan dan penghasilannya. Fakta di persidangan, Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan perihal pekerjaan Tergugat beserta aturan hukum mengenai tuntutan tanpa secara jelas dan rinci menyebutkan jumlah penghasilan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat perihal tuntutan nafkah anak belum sempurna. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 dan Nomor 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyebutkan tidak sempurnanya dasar sebuah gugatan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian Majelis Hakim patut dan harus menyatakan gugatan Penggugat mengenai nafkah anak tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK II**, lahir tanggal 28 November 2005, sampai anak tersebut *mumayyiz* (12 tahun).

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 18 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Muharram* 1439 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 *Muharram* 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

dto

Apit Farid, S.H.I.

Hakim Anggota

dto

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Ketua Majelis

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Adityawarman, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----	Rp	30.000,-
2. Biaya proses / ATK.-----	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp	485.000,-
4. Biaya hak redaksi -----	Rp	5.000,-
5. Biaya meterai -----	Rp	6.000,-
Total biaya Perkara	Rp	576.000,-
(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 19 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)